



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 6078 / Dikpora / 2019

TENTANG

REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pertama : Berdasarkan

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- g. Surat Permohonan dari saudara I Made Sujana selaku Pemohon tanggal 11 Juni 2019 perihal Permohonan Rekomendasi untuk Mengurus Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat memperoleh Ijin Operasional Lembaga PAUD.
- h. Hasil Monitoring Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2019.

Kedua : Memberikan Rekomendasi untuk Mengurus Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama Pemohon : I Made Sujana
Alamat Pemilik : Jl. Gunung Athena Gg. II No. 4, Denpasar
Alamat Lokasi Usaha : Jl. Gunung Salak Utara No. 90 Padangsembian
Kelod Denpasar Barat

Ketiga : Mengingat salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Izin Operasional PAUD adalah Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Denpasar, 12 Juni 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kota Denpasar

Drs. I Wayan Gunawan
NIP. 19601231 198503 1 238

Tembusan disampaikan kepada

- Yth : 1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota
Denpasar
2. Koordinator Dinas Dikpora Kec. Denpasar Barat.
3. Arsip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Perusahaan : PT PELITA HATI DHARMADITYA
Nomor Induk Berusaha : 1243000310367
Alamat Perusahaan : Jl.Gunung Salak Utara No.90, Padangsambian Kelod, Kel.
Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Prov. Bali

Lokasi Usaha

a. Alamat : Jl Gunung Salak Utara No. 90
b. Desa/Kelurahan : Padangsambian Kelod
c. Kecamatan : Denpasar Barat
d. Kabupaten/Kota : Kota Denpasar
e. Provinsi : Bali

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**
2. **Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak**
3. **Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)**
4. **Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 6 Maret 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.